



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 817 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR NOMOR : 1.b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pendoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 1.b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-

2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dilakukan perbaikan dan perubahan terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 1.b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR :

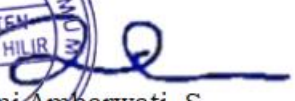
1.b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2020-2024 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 16 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubag Hukum dan SDM,

Rini Ambarwati. S



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 817 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR: 1.b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2020-2024 DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI	CARA PERHITUNGAN	JENIS DATA KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang berbasis riset kepemiluan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya fasilitasi dan kemampuan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan}}{\text{Jumlah fasilitasi kerjasama}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi/Subbagian Perencanaan Data dan Informasi

				dalam hal kerjasama dengan lembaga riset pemilu			
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	$\frac{\text{Publikasi informasi partai politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah publikasi informasi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Teknis Penyelenggaraan/ Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Indragiri Hilir dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/ lembaga.	Nilai indeks reformasi	Indeks Reformasi (nominal)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi/ Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi/ Subbagian Perencanaan Data dan Informasi

			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai keterbukaan (nominal)	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia/Subbagian Parmas dan SDM
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia/Subbagian Parmas dan SDM
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia/Subbagian Parmas dan SDM
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu}}{\text{Jumlah Total Pemilih}}$	Persen (kumulatif)	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia/Subbagian Parmas dan SDM

		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{Target DPTb})}{\text{Jumlah Target Pemilih DPTb yang tidak masuk dalam DPT}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi/Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
			Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas,	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Hukum dan Pengawasan/Subbagian Hukum

	Rahasia, Jujur dan Adil	yang baik	yang Aman dan Damai	menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.			
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghadapi kasus sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah total sengketa hukum KPU Provinsi/Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Persen (kumulatif)	Divisi Hukum dan Pengawasan/ Subbagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

SYAMSUL